

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan dalam sebuah pembangunan yang sifatnya multidimensi karena dalam menanggulangnya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik. Kemiskinan adalah kondisi tidak memiliki uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup, dan kemiskinan juga merupakan kenyataan bahwa pendapatan suatu masyarakat berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti tidak adanya kebutuhan sosial, termasuk terkucilkan, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk mengikuti dalam kehidupan sosial yang layak.¹

Kemiskinan bukan sekedar karena kurang pendapatan, melainkan kompleksitas masalah kemiskinan yang sengsara dan tertekannya harga diri manusia karena tidak adanya pendapatan, kekuasaan dan standar hidup. Oleh Karena hal itu kemiskinan secara menyeluruh dapat dicirikan dengan pendapatan yang rendah, kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, keahlian yang tidak ada, dan konflik sosial lainnya. Sebuah potret kemiskinan di Indonesia karena gambaran keterbelakangan, keterpurukan, ketertinggalan, dan ketidakberdayaan suatu negara.

Masyarakat yang miskin biasanya merasakan ketidakpastian untuk hari esoknya, dari sisi yang lain mereka telah berusaha semampunya namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, mereka sudah berusaha agar bisa keluar dari kondisi kemiskinan yang mereka hadapi. Dengan

¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).h.1.

berbagai pertimbangan membuat mereka melakukan cara yang lain dengan melakukan pekerjaan untung-untungan, salah satu cara dengan cara mengemis. Fenomena ini terjadi merupakan suatu realitas sosial yang belum bisa dihindari dari bagian kehidupan sosial masyarakat, pada zaman sekarang ini perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai macam budaya, teknologi, dan ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhi lain nya.²

Solusi dalam penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan dapat dilakukan dengan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah, pengelolaan zakat sebagai salah satu solusi yang dapat membantu untuk mengatasi adanya kemiskinan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan mendayagunakan sebagian harta zakat secara produktif dapat membantu mengurangi beban orang-orang yang miskin, bukan hanya itu saja zakat juga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan dana zakat tersebut mereka dapat mendayagunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, zakat sesuai dengan makna nya akan menjadi alat transformasi keadilan sosial jika pengelolaannya bisa diggerakkan secara aktif, dinamis dan sistematis.

Zakat mempunyai potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh islam untuk membantu kaum *Fakir Miskin*, penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan melalui pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah harus secara efektif, efisien dan maksimal dengan mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah untuk membangun keseimbangan sirkulasi ekonomi masyarakat. Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial yang di kelola dan didistribusikan dalam rangka memberikan standar hidup yang layak. Dengan memberikan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan

² Rizwan Rizkiandi, *Realitas Para Penunggu Sedekah* (Mataram: Guepedia,2021).h.13.1.

sera pendidikan dan kebutuhan dasar manusia, untuk mensejahterkan masyarakat.

Zakat merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Swt dengan tujuan untuk dikeluarkan atau diberikan kepada kelompok tertentu dalam rangka membersihkan atau mensucikan harta atau dengan kekayaan seseorang dapat menjadi nilai dan manfaat untuk keadilan sosial. Konsep zakat terbentuk ini dikenal sebagai *tawazun* dalam rangka terpenuhinya aspek kebutuhan dasar masyarakat. Dan wajib hukum nya bagi seorang muslim atau badan usaha jika sudah memenuhi (*Nishab*) nya dan (*Haul*) untuk menunaikannya.³

Pengelolaan zakat merupakan tugas pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan umum, presiden melimpahkan wewenang pengelolaan zakat kepada BAZNAS, pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk atribusi, yang dimana UUPZ melaksanakan produk hukum legilatif. Wewenang BAZNAS sesuai dengan materi, ruang, dan waktu. Zakat sudah diatur dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat agar dapat dikelola oleh lembaga sesuai dengan syariat islam.

Namun sebagai penduduk muslim terbanyak di dunia dengan potensi zakat nya yang besar pada kenyataan nya hal tersebut belum terlaksana secara maksimal, masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, kebodohan dan pengangguran di Indonesia masih belum terselesaikan. Masalah pengangguran yang semakin meningkat akan berdampak buruk bagi kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat umum. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam pembentukan UUPZ

³ Muttaqin Choiri, *Hukum Zakat di Indoonesia* (Jawa Timur: Global Aksara Pers,2022).h.3-4.

membutuhkan kehati-hatian agar kebebasan umat beragama tetap terjaga. Namun kurangnya sosialisasi dan edukasi zakat yang mengakibatkan pemahaman atau kesadaran masyarakat muslim tentang zakat, infak, dan sedekah sangat rendah, dan membuat mereka ragu terhadap badan amil zakat tersebut.

Minimnya pengumpulan zakat dengan dibandingkan dengan potensi yang sangat besar mengakibatkan kontribusi zakat terhadap kehidupan sosial ekonomi bangsa belum menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam pemerataan mencegah kemiskinan. Hasil pengelolaan zakat sesuai UUPZ masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumtif itu pun masih sangat minim. Apabila hukum zakat dapat dikelola secara optimal, akan menjadi penunjang bagi orang-orang tidak mampu untuk menentaskan kemiskinan.⁴

Zakat bukan hanya kewajiban ibadah saja kepada Allah Swt, melainkan juga sebagai bentuk hadirnya orang mampu untuk membantu kepada orang-orang yang tidak mampu secara finansial. Pemerintah harus dapat menangani dan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang kurang mampu, karena jika pemerintah dapat memaksimalkan pengelolaan dana zakat secara efektif dan efisien maka kemiskinan dapat dientaskan. Pengelolaan zakat ini melalui penarikan zakat dari *Muzakki*, dengan mengumpulkan, mendata, mengorganisasi lalu menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak.⁵

Berdasarkan uraian permasalahan di atas akhirnya penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul skripsi ”**Perspektif**

⁴ Dr.Nur Insani,S.H.,M.H *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama,2021).h.9.

⁵ Hanif Luthfi,Lc.,M.A., *Siapakah Amil Zakat* (Jakarta: Rumah Fiqh Indonesia,2018).h.6.

Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meminimalisir *Fakir Miskin* (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pandeglang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meminimalisir *Fakir Miskin* di BAZNAS Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meminimalisir *Fakir Miskin* di BAZNAS Kabupaten Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini lebih di fokuskan kepada pengelolaan dana zakat yang disalurkan kepada *Mustahik* untuk meminimalisir *Fakir Miskin*, dalam penyaluran tersebut apakah sudah maksimal atau belum terhadap pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengidentifikasi Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meminimalisir *Fakir Miskin* di BAZNAS Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meminimalisir *Fakir Miskin* di BAZNAS Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat mendapatkan keilmuan hukum islam terhadap pemahaman pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten

Pandeglang, dan sebagai acuan referensi untuk orang lain dalam meneliti perihal pengelolaan zakat yang ada di Baznas Kabupaten Pandeglang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi kontribusi terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat agar dapat menyalurkan zakat dengan tepat dan maksimal khususnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di Kabupaten Pandeglang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk bahan acuan penelitian, penulis melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang masih berkaitan dengan judul skripsi penulis, diantaranya yaitu:

No.	Penulis, Tahun, Judul dan asal Universitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Irma Suryani, alumni fakultas Syariah UIN Syarif Kasim Riau menulis skripsi pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Mustahik Bagi Pengemis Pasar (Studi kasus Pengemis di Pasar Syariah Ulul Albab Pasir Putih, desa Tanah Merah kecamatan Siak Hulu kabupaten Kumpang”.	Memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan dengan memberikan zakat kepada golongan yang sudah di tentukan dalam Islam.	Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa pengemis yang ada di pasar Syariah Ulul Albab mengemis dengan cara merendahkan-rendahkan dirinya dan pengemis tersenut termasuk kedalam kepada orang penerima zakat. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih kepada pendayagunaan pengelolaan zakat dalam meminimalisir <i>Fakir Miskin</i> .

2.	Muhamad Aziz, alumni fakultas Syariah Insitut Agama Islam Tuban menulis skripsi pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Pengelolaan Zakat untuk membangun kesejahteraan umat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”.	Untuk mencapai tujuan peningkatan taraf kehidupan yang layak bagi masyarakat maka zakat harus dikelola secara efektif dan maksimal.	Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa mereka yang diminta membayar infak hanya Mustahik yang digunakan dana yang diperoleh sebagai modal usaha. Infak tersebut sebagai dana zakat produktif untuk dikelola oleh Mustahik untuk usaha bukan untuk di konsumsi. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih kepada pengelolaan dana zakat dalam meminimalisir <i>Fakir Miskin</i> .
3.	Ageng Mei Dianto, alumni fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menulis skripsi pada tahun 2014 dengan judul skripsi “Peranan lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah	Menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat agar dapat tersampaikan dengan maksimal agar dapat mensejahterakan para Musatihk.	Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa lembaga amil zakat nasional dapat menyalurkan dan mengelola zakat secara efektif agar mampu mensejahterakan Mustahik. Sedangkan penulis melakukan penelitian lebih kepada pengelolaan dana zakat agar dapat meminimalisir adanya <i>Fakir Miskin</i> .

	<p>dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik di Tulungagung.</p>		
--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Islam muncul dengan aturan yang sangat sempurna agar dapat memberikan tuntunan kepada umat muslim di dunia dan salah satu ibadah yang mengandung hikmah besar dalam diri manusia yaitu dengan berzakat. Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi yaitu hubungan antara sesama manusia dan hubungan dengan Allah, dan merupakan salah satu dari rukun islam yang wajib kita penuhi dengan aturan yang benar. Zakat merupakan ibadah yang wajib untuk umat muslim dengan sistem ekonomi islam yang mempunyai fungsi sebagai mpenyaluran harta kekayaan dari golongan orang-orang yang kaya kepada orang-orang yang tidak mampu.

Agama islam merupakan agama yang diturunkan kepada manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan di dunia agar dapat mempersiapkan kehidupan di akhirat. Islam dikenal sebagai agam yang *kaffah* (menyeluruh) karena seluruh peraturan manusia di dunia ini sudah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Salah satunya dengan

menunaikan zakat bagi umat muslim yang memiliki harta kekayaan yang sudah mencapai *nashab*. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga setelah shalat jadi zakat merupakan ibadah yang sangat penting bagi kaum muslimin.

Zakat adalah sebagai ibadah yang pokok yang menjadi suatu kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan sebagian harta dengan syarat-syarat yang berlaku perihal zakat. Zakat berfungsi sebagai kesalehan sosial untuk membantu kaum muslimin yang lain nya yang tidak memiliki harta yang berkecukupan. Selain itu zakat juga mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial sebagai salah satu tiang penyangga tegaknya agama islam yang menjadi kewajiban bagi para pemeluknya, dengan memberikan energi positif kepada sesama manusia.⁶

Pengelolaan zakat adalah sebagai solusi yang di gunakan untuk membantu meningkatnya kemiskinan yang semakin meningkat, penangan kemiskinan dan pemerataan harus menjadi perhatian yang serius untuk pemerintah. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW serta para sahabatnya dari zaman dahulu hingga sekarang ini sebagai pembawa kemaslahatan dan kesejahteraan kepada manusia. Syarat yang wajib untuk mengeluarkan zakat yaitu harus muslim, berakal sehat, baligh/dewasa, memiliki harta benda sendiri yang sudah mencapai nisab. Dalam pengelolaan zakat terdapat badan amil zakat salah satunya BAZNAS , BAZNAS merupakan badan amil zakat nasional yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola dana zakat yang beredar di masyarakat. Yang lokasi penempatan nya terbagi menjadi pusat dan daerah.⁷

⁶ Dr.Qodariah Barakah,M.H.I. & Rekan, *Fiqih Zakat,Sedekah,Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group,2020).h.1.

⁷ Ahmad Hudaifah & Rekan, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo,2020).h.1.

Zakat merupakan segala pemberian sesuatu yang wajib diberikan kepada orang yang tidak mampu atau kepada golongan tertentu. Dalam Al-Qur'an zakat dan sedekah merupakan perbuatan baik sedekah yang akan mendapatkan pahala. Dengan cara berzakat bukan hanya memenuhi kebutuhan Mustahik, melainkan memberikan kecukupan dan kesejahteraan dengan memperkecil penyebab kehidupan mereka yang menjadi miskin dan menderita dan memberikan peluang untuk mereka melakukan perbuatan hina yaitu dengan cara meminta-minta.

Muslim dilarang mengemis karena perbuatan itu tidak baik untuk dirinya dan dapat dipandang hal yang negatif untuk agama, harusnya sebagai umat muslim kita dapat menjaga martabat dan harga diri dengan cara mandiri untuk bekerja keras dan mempunyai semangat yang tinggi untuk membangun agama dan menolong sesama umat lain nya, menjaga martabat diri sendiri dan agama adalah suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan merendahkan nya adalah sesuatu perbuatan yang tidak terpuji. Islam itu mulia jadi kita harus memuliakan dengan cara bekerja, mandiri serta peduli pada sesama sehingga tidak menjadi orang yang meminta-minta mengharapkan pemberian dari orang lain.

Islam adalah agama yang paling sempurna diantara agama yang lainnya, islam menjadikan manusia itu sebagai orang taat, soleh, pekerja keras, dan dapat peduli terhadap orang lain. Jadi jangan sampai terpikir dalam otak untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau mengemis kepada orang lain. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.(Al-Baqarah [2]:267)⁸

Mustahik zakat merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat, *Mustahik* zakat ada delapan golongan yaitu *Fakir*, *Miskin*, *Amil*, *Muallaf*, *Riqab*, *Gharim*, *Sabililah*, *Ibnu sabil*. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *Musathik*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari ekonomi sendiri *Mustahik* harus bisa mandiri dengan kehidupan yang layak dan dari aspek sosial *Mustahik* harus hidup sejajar seperti masyarakat yang lainnya, pendistribusian zakat ini berguna untuk meningkatkan taraf hidup *mustahik* dengan cara meningkatkan sumber daya *mustahik* dengan modal kerja atau pelatihan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian mereka.⁹

Sosialisasi dan penyuluhan perihal zakat harusnya perlu dilakukan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman calon *Muzakki* tentang zakat. Pemahaman mengenai zakat ini sangatlah masih kurang diberikan kepada masyarakat harusnya edukasi mengenai zakat ini haruslah diterapkan karena memberikan mereka ilmu pengetahuan tentang harta yang wajib di zakati, siapa yang wajib berzakat, berapa kadarnya, dan kemana zakat itu baiknya diserahkan, serta zakat itu pengaruhnya untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Motivasi zakat yang

⁸ Mushaf Al-Bantani, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Banten, Penvrop, 2013).h.45

⁹ Dr.Moh.Mufid,Lc.,M.H.I, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana,2021).h.230

perlu disampaikan haruslah dikemas dengan sangat menarik bisa dalam bentuk poster, atau film-film pendek perihal hikmah membayar zakat.¹⁰

Pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, pendistribusian zakat ini harus tepat sasaran karena untuk tujuan tertentu, tepat sasaran yang berarti diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini bertujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi anggota masyarakat yang kurang mampu dan meminimalisir adanya Fakir Miskin. Dalam pasal 26 UU No.23 tahun 2011 mengenai pendistribusian zakat di dasarkan pada skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Prioritas yang dimaksud disini adalah 8 golongan *ashnaf* yang sudah ditentukan yaitu orang-orang yang Fakir dan Miskin, karena bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Hadist yang berkaitan dengan zakat yaitu ”. (HR. Muslim/No. Hadis: 1661) :

دَثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ
قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ
تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى
أَهْلِكَ

Artinya : “Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, Dinar (harta) yang kamu belanjakan di jalan Allah dan dinar (harta) yang kamu berikan kepada budak wanita dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin serta dinar yang kamu nafkahkan kepada

¹⁰ Nurfiyah Anwar *Menejemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Lindan Bestari,2022).h.111-123.

*keluargamu, maka yang paling besar ganjarannya adalah yang kamu nafkahkan pada keluargamu.*¹¹

Dalam pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam usaha yang produktif, zakat produktif ini sebagai pendistribusian zakat yang mana *Mustahik* tidak diberikan untuk kebutuhan konsumsi melainkan diberikan untuk usaha terlebih dahulu baik oleh *Mustahik* maupun lembaga. Dari hasil usaha tersebutlah yang menjadi kebutuhan hidupnya untuk dikonsumsi, dengan zakat produktif mereka dapat bekerja dan berusaha mendapatkan penghasilan dan mampu mencukupi kebutuhan dasar.

Pendistribusian zakat yang akuntabel menjadi kunci dalam mencapai tujuan kemasyarakatan sehingga dapat benar-benar sampai kepada yang membutuhkan, pendistribusian sebagai kegiatan pemasaran dalam memperlancar dan mempermudah penyampaian zakat dari *Muzakki* kepada *Mustahik* sehingga pendistribusiannya tepat sasaran. Dalam Islam distribusi adalah yang berikaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu saja.

Dalam melakukan pendistribusian mempunyai mempunyai sasaran dan tujuan, sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat dan tujuannya adalah sebagai dari hasil yang dicapai dari alokasi zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang *Fakir* dan *Miskin*, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *Muzakki*.

¹¹ Ach.Baiquni, *Hadist Ekonomi* (Pamekasan:Duta Media Publishing,2020).h.82.

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana proses dalam penelitian ini di landaskan pada teori yang dimanfaatkan sebagai fokus penelitian yang sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian kualitatif peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti dengan memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.¹²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yang dimaksud dengan yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan hukum di masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung yang ada di lapangan bertujuan agar dapat mengumpulkan data yang objektif yang disebut dengan data primer.¹³

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang pertama, dari sumber nya langsung yang belum di berikan kepada pihak yang lain. Sumber data ini dilakukan dengan melalui pengurus BAZNAS Kabupaten Pandeglang.

¹² Dr. Muhammad Ramdhan, S.pd., M.M, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). h.6.

¹³ Agung Fahruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017). h.21.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti sendiri yang terjun langsung untuk tujuan yang lain. Dengan memanfaatkan data yang ada untuk diteliti dari literatur kepustakaan misalnya dari buku atau dari sumber yang lainnya.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan berbagai tahapan sebagai berikut ini:

a. Obervasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti, siapa yang akan di obeservasi, kapan, dan berapa lama waktu yang ditentukan.

b. Wawancara

Merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari infroman. Tujuan wawancara sangat diperlukan untuk menggali data dari narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi atau data-data secara langsung dengan lebih akurat terhadap pengelolaan dana zakat yang di BAZNAS Kabupaten Pandeglang.

c. Dokumentasi

Merupakan sebagai penunjang penelitian untuk mengumpulkan dokumen data tertulis, berisi catatan, transkrip, arsip, dokumen dan pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian

5. Teknik Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2020.

¹⁴ Slamet Riyanto & Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Dibidang Menejemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama, 2012).h.4.

- b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur'an penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Mushaf Al-Bantani.
- c. Dalam penulisan hadis-hadis berpedoman pada buku asli, namun jika susah dicari pada sumber tersebut penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat hadist yang dimaksud.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tersusun dengan terarah dan sistematis dalam penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab yang akan di bagi setiap babnya, diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN PANDEGLANG

Bab ini penulis membahas perihal sejarah, dasar, visi misi, tujuan, program kerja, program BAZNAS, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pandeglang.

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG ZAKAT

Bab ini penulis membahas perihal pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, jenis-jenis zakat, pengertian *Musatik* dan *Muzakki*, hukum tidak membayar

zakat, waktu mengeluarkan zakat, hikmah zakat, sejarah perkembangan zakat, lembaga pengelola zakat.

BAB IV **PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM MEMINIMALISIR *FAKIR MISKIN* DI BAZNAS KABUPATEN PANDEGLANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini, penulis membahas perihal pengelolaan dana zakat dalam meminimalisir *Fakir Miskin* di BAZNAS Kabupaten Pandeglang dan Perspektif Hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat dalam meminimalisir *Fakir Miskin* di BAZNAS Kabupaten Pandeglang.

BAB V **PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.